



PUTUSAN

Nomor 0161/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Perempuan, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 20 April 2013 dikeluarkan Disdukcapil Kabupaten Tangerang, Tempat Lahir Tangerang Tanggal Lahir 25 Maret 1989, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD Pekerjaan Wiraswasta Beralamat di Kp. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Rt 08/03 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, Laki-laki, Tempat tanggal Lahir Tangerang, 19 April 1988 umur 33 tahun, Agama Islam Pendidikan Terakhir SLTP Pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Kp. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Rt 08/03 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagi Tergugat;

Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0161/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, tanggal 4 Januari 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.0161/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 April 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Tangerang Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX Tertanggal 30 April 2018;
2. Bahwa selama pernikahan tinggal bersama di alamat Kp. XXXXXXXXXXXXXXXX Rt 08/03 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak Bernama : ANAK (P) Umur 4 Tahun
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun Kurang Lebih sejak April 2021 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak Memberikan Nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;
 - b. Tergugat sering berkata Kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat sangat sakit hati atas perkataan Tergugat:
5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi Kurang lebih Sejak pada bulan Mei 2021 antara penggugat dan tergugat sudah Pisah Rumah dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.0161/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sugra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti surat:

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.0161/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, telah bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diparaf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tertanggal 30 April 2018, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diparaf dan tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi satu, **Saksi 1, mengaku saudara kandung Penggugat**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan karena Tergugat tidak Memberikan Nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak dan Tergugat sering berkata Kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa Penggugat pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil.

Saksi dua, **Saksi 2, mengaku paman Penggugat** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Penggugat bernama TERGUGAT ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan Karena Tergugat tidak Memberikan Nafkah

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.0161/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan batin kepada Penggugat dan anak dan Tergugat sering berkata Kasar kepada Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa Penggugat pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, salah satu syarat mediasi dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.0161/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan hukum yang sah, dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR. tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an*, Juz II halaman 405 yang majelis hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut :

من دعى ال حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya yang pada pokoknya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.0161/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi KTP (bukti P.1) dan fotokopi duplikat kutipan akta nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPPerdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 April 2018 dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti tertulis juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama, Saksi 1 dan Saksi 2 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) yang merupakan akta otentik dan syarat mutlak mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami isteri, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi karena alasan cerai Penggugat adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa rukun kembali, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.0161/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat tetap dibebankan agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah dewasa dan sudah disumpah di muka sidang, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama, Saksi 1 dan saksi kedua bernama Saksi 2 sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga dan telah dikaruniai satu orang anak, adalah fakta yang diketahui dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula bahwa yang menyebabkan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah Karena Tergugat tidak Memberikan Nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak dan Tergugat sering berkata Kasar kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sama-sama pula mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2021, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2021 sudah pisah rumah.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah karena Tergugat tidak Memberikan Nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak dan Tergugat sering berkata Kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun, namun

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.0161/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat Ar-Rûm Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994, Majelis berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah di-konstatir tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat di-kualifikasi-kan sebagai "pertengkaran yang terus menerus" dan "tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga" sehingga dapat di-konstituיר secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari akan tetapi apabila perkawinan dijalankan dengan suatu keterpaksaan, maka membiarkan

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.0161/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa bagi keduanya dan ternyata dalam persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatan nya. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Jusnawati Allah SWT. dalam Al Qur'an surat Ar-Rūm ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak akan tercapai, sehingga perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

- درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan keterangan yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* yang disusun oleh Sayyid Sabiq, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.0161/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, DUNI binti MAKKA;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriah oleh Drs. H. Makka A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musifin, M.H. dan Endin Tajudin, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua

Majelis,

Drs. H. Musifin, M.H.

Drs. H.

Makka A.

Endin Tajudin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.0161/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Dra. Umi Wardah

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Proses	: Rp 75.000,00
-	Panggilan Penggugat	: Rp 185.000,00
-	Panggilan Tergugat	: Rp 370.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h : Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).